



**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH
DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RIDA RUMONDANG BULAN LINGGA
NIM. 18 402 00135**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH
DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RIDA RUMONDANG BULAN LINGGA
NIM. 18 402 00135**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NI.197808182009011015**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RIDA RUMONDANG BULAN LINGGA**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi. **RIDA RUMONDANG BULAN LINGGA** yang berjudul "**Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan** " Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinyadalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap Budi, S.H.I., M.Si.
NI. 197808182009011015

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rida Rumondang Bulan Lingga**

NIM : 18 402 00135

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, Juni 2023



METERAI TEMPEL
702AKX474326292

'RIDA' RUMONDANG BULAN
NIM. 18 402 00135

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RIDA RUMONDANG BULAN LINGGA**

NIM : 18 402 00135

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan impuan”** Dengan hak bebas royalti *Noneksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 26 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



**RIDA RUMONDANG BULAN
NIM. 18 402 00135**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AIMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rida Rumondang Bulan Lingga
NIM : 18 40200 135
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan

Ketua

Nofinawati, SEL., M.A.
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

Anggota

Nofinawati, SEL., M.A.
NIDN. 2016118202

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

Ananda Anugrah Nasution, SE., M.Si.
NIDN. 0117109102

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/17 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : LULUS/68,25 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan
Nama : Rida Rumondang Bulan Lingga
Nim : 18 402 00135
IPK : 3,44
Predikat : Sangat Memuaskan

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 10 Agustus 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rida Rumondang Bulan Lingga

NIM : 18 402 00135

Judul : Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan, di Padangsidimpuan kegiatan UMKM merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak di jumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. Di Padangsidimpuan banyak sekali dijumpai kegiatan UMKM yang bermayoritas Islam akan tetapi tidak semua yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Rumusan masalah peneliti ini adalah Bagaimana penerapan prinsip Ekonomi Syariah dalam upaya peningkatan UMKM Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Padangsidimpuan.

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu teori-teori yang berkaitan dengan manfaat ekonomi syariah, pertumbuhan industri kecil dan menengah, kekuatan dan kelemahan UMKM. Manfaat ekonomi syariah yaitu dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun akhirat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian UMKM di Padangsidimpuan sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan prinsip perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha yang berada di Padangsidimpuan Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, menjauhi riba. Disamping itu masih ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti melakukan tindakan kecurangan, sehingga perlunya penerapan prinsip syariah yang di jalankan kepada pelaku usaha yang di diharapkan dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Penerapan, Prinsip , UMKM

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat sertas alam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

1. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dra. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku sekretaris prodi ekonomi syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., Selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda tercinta Rasoki Lingga dan Ibunda Almh. Maimunah Harahap dan Jumiah Lubis yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan doa yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Dan untuk ketujuh saudara dan saudari peneliti yakni Ali Mansyah, Juli Rahma, Vivi Efrida, Lastry Novida, Herman Syah, Sulhan Syah, Mangara Syah, dan serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada tempat Kantor Dinas Perdagangan Padangsidempuan yang memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Perdagangan Padangsidempuan.
8. Kepada sahabat peneliti yaitu Aldyah, Jefri Hasibuan, Nisa Rosanna, Dewi Sartika, Yuli Hapifah, Naila Rumondang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan karya ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar IE-2 angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aaamiin yarabbal ‘alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Mei 2023
Peneliti

Rida Rumondang Bulan Lingga
NIM.18 402 00135

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

∟. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Penerapan	10
2. Pengertian Ekonomi Syariah.....	12
3. Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah.....	14
4. Karakteristik Ekonomi Syariah	16
5. Tujuan Ekonomi Islam.....	19
6. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)....	20
7. Prilaku Bisnis Syariah	22
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam	26
9. Kekuatan dan Kelemahan UMKM.....	31
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang UMKM Padangsidempuan	45
B. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pelaku UMKM Padangsidempuan	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	55

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh agama Islam. Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha. UMKM merupakan sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat sekarang yang mampu mengatasi pengangguran.

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Kegiatan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.¹ Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis tidak bisa dihindarkan lagi, melihat banyaknya pelaku-pelaku bisnis. Bahkan, persaingan tersebut kian hari kian

¹ Wiwik Kusdaryani, "Pengembangan UMKM melalui Literasi Digital Pada Era 4.0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha," Jurnal Ekonomi, Vol. 2, no. 1 (2019): hlm. 34.

bertambah ketat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada produk/jasa yang di pasarkan tanpa melewati arena persaingan dalam era ekonomi digital.

Sementara Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ekonomi Syariah berarti perubahan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang bertambah marak ini merupakan gambaran kerinduan umat Islam ketika menjalankan bisnis secara Islami, Beratnya persaingan antara pebisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi memperoleh keuntungan yang besar ataupun banyak dalam kegiatan peningkatan usahanya.

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dan pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia .²

² Emi Suwarni, dkk, "Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro pada Era Ekonomi Digital," *Ikraith Ekonomika*, Vol. 2, no. 2 (2019): hlm. 29-34.

Sistem ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pebisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktifitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Allah SWT.

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pembisnis secara umum dimulai dalam suatu wadah yang disebut pasar, dimana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam bermuamalah. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.³

Di dalam ekonomi Islam, menjalankan aktifitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM di Padangsidempuan diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan

³ Hadion Wijoyo, dkk, *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal* (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 26.

kapitalis.⁴ Selain itu, UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang relatif mudah untuk dijalankan oleh kalangan masyarakat, baik masyarakat yang ekonominya tinggi maupun rendah sehingga masyarakat mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya, salah satu UMKM yang sering di jalankan oleh masyarakat adalah *livelihood activities* yang merupakan usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari nafkah seperti pedagang kaki lima.⁵

Pelaku usaha kecil menengah salah satu kelompok usaha yang dapat bertahan di tengah perubahan dan tidak mengenal masa serta tidak pernah mati, sehingga usaha ini pun selalu ada, di setiap tempat dan strata masyarakat. Makanan dan minuman masih menjadi kebutuhan pokok, dengan bentuk skala usaha besar maupun kecil. Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada, maka usaha kuliner merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan akan memberikan keuntungan maksimal.⁶

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan juga merupakan hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebuah perusahaan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber dari hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau

⁴ Wiwik Kusdaryani, "Pengembangan UMKM melalui Literasi Digital Pada Era 4.0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha," hlm. 78.

⁵ Adelina Velti Mokolensang, "Analisis Keuntungan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Usaha Kuliner di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara" Vol.17, no. 1 (2021): 96–102.

⁶ Ani Rakhmanita, "Usaha Kuliner Berskala Mikro dan Kecil di Desa Gunung Sindur Kab.Bogor," Kondisi Pasca Covid-19, Vol.19, no. 1 (2020): hlm. 8.

pemberian, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi dan hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.⁷

Kegiatan UMKM yang bergerak di Padangsidempuan merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak dijumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. Di Padangsidempuan UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi Islam, mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat membangun aktifitas ekonomi dengan keadaan demikian maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran ekonomi syariah dalam upaya peningkatan UMKM di Padangsidempuan dengan judul **“Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup permasalahan supaya pembahasan yang akan diteliti tidak melebar. Peneliti memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan.

⁷ Arum Indraswarri Hendrah Kusuma, “Analisa Pemanfaatan Aplikasi Gp-Food Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malang,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, no. 2 (2018): hlm. 63-73.

Batasan istilah digunakan agar tidak terjadi penyimpangan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu orang ataupun kelompok yang telah terencana atau sudah tersusun sebelumnya. ..⁸
2. Ekonomi syariah merupakan Ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai prinsip dasar syariah, sistem ekonomi syariah lebih *profitable* (menjanjikan keuntungan). Menurut Rokan, dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa sistem perekonomian syariah lebih menguntungkan secara ekonomi. Ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam memiliki nilai yang lebih positif, karena sistem ini dibangun tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai- nilai kemaslahatan.⁹
3. Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, pemererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat,

⁸ Valen Abraham Lumingkewas, "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada Pt. Bank Sulut," Jurnal EMBA, Vol.1, no. 2 (2013): hlm. 201.

⁹ Kustoro Budiarto, "Ekonomi Bisnis Digital" (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.¹⁰

4. Perilaku merupakan suatu serangkaian Tindakan ataupun perbuatan yang dibuat oleh seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudiayang di jadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian yaitu bagaimana Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan UMKM di Padangsidempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan UMKM di Padangsidempuan?

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi UIN SYAHADA

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan perluasan wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah untuk ketahanan kegiatan, terkhususnya untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu dengan adanya penelitian ini penulis dapat menuangkan pengetahuan mengenai ekonomi islam yang saat ini berfungsi

¹⁰ Bin Hasri, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi," 2020, <https://www.neliti.com/id/publications/13885/analisis-pengembangan-usaha-mikro-kecil-menengah-untuk-meningkatkan-pertumbuhan>.

dalam kegiatan pendidikan, bisnis, dan transaksi lainnya. Serta dengan adanya penelitian ini penulis dapat lebih luas mempelajari bagaimana penerapan ekonomi syariah terhadap pendapatan UMKM.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan individu yang melakukan transaksi yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Tentunya berbaur dengan jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam kegiatan UMKM.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya karena bisa dijadikan sebagai pustaka serta bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan, latar belakang masalah yang berisikan uraian yang penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang menjadi masalah yang menjadi objek peneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Landasan teori, Penelitian Terdahulu, landasan teori adalah pembahasan dan uraian-uraian tentang objek-objek penelitian yang sesuai dengan teori, penelitian terdahulu adalah mencantumkan beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan.

Bab IV Hasil penelitian yang terdiri dari gambaran-gambaran umum tentang peran ekonomi syariah dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidempuan dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawabab-jawaban terhadap pertanyaan dari rumusan masalah. Saran membuat pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Seseorang dikatakan menjalankan peranan apabila orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹¹

Ada tiga alasan utama suatu Negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan yang kedua, sering kali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian

¹¹ Lumingkewas, "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut," 2019, hlm. 4.

Negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.¹² Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki status posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Ketentuan-ketentuan suatu peran adalah penggambaran suatu mengenai cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi untuk fungsi-fungsi mana terdapat posisi-posisi, cara-cara yang umumnya disetujui bersama dalam kelompok

¹² Ferry Christian Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going*, Vol.13, no. 2 (2018): hlm. 629-630.

¹³ Wiwik Kusdaryani, "Pengembangan UMKM melalui Literasi Digital Pada Era 4.0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha," hlm. 38.

mana saja yang mengakui suatu posisi tertentu. Posisi yang dimaksud dalam hal ini dalam posisi sosial individu dalam masyarakat. Posisi sosial adalah suatu penempatan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat sehubungan dengan sumbangan-sumbangan yang ditentukan kepada suatu tata hubungan dengan orang lain.

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun nilai utama yang bisa di tarik dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
- b. batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
- c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
- d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

Manfaat ekonomi Islam dalam mengembangkan usaha dengan berpedoman pada ekonomi Islam, memberikan manfaat yang besar, adapun manfaat ekonomi Islam adalah

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat.

¹⁴ Lumingkewas, "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut," hlm. 201.

- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.¹⁵

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Syariah harus memiliki fondasi yang kuat untuk menopang segala kegiatan ekonomi Syariah agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang, dalam hal ini prinsip Syariah merupakan fondasi yang harus ditegakkan agar ekonomi Syariah tetap berdiri kokoh dan mendapatkan manfaat baik didunia maupun diakhirat. Adapun prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

- b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan

¹⁵ Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado," 2010, hlm. 630.

tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoly. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

d. Pelanggaran Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga, dan bunga yang di praktikkan oleh Bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang di praktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang di praktikkan oleh Bank konvensional saat ini.

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas social seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seorang muslim mengalami masalah kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah, siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat.

Dalam mengembangkan usaha dengan berpedoman pada ekonomi Islam, memberikan manfaat yang besar, Adapun manfaat ekonomi Islam adalah:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keIslamannya belum *kaffah*, sebab ajara ekonomi syariah diabaikannya.
- b. Menetapkan dan mengamalkan ekonomi Syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

4. Karakteristik Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam atau syari'ah yang menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek normative-idealis-deduktif. Adapun karaktetistik ekonomi Islam antara lain:

- a. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa di lihat di Al-Qur'an dan Hadist yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah Islam pernah mati suri namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak di terima oleh Masyarakat.

- b. *Rabbaniyah al-Hadf* (berujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah. Artinya segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang

diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.

c. *Al-Raqobah al-Mazdujah* (*mixing control* /control didalam dan diluar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, Lembaga ataupun seorang pengawasan. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenal Lembaga pengawasan pasar yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

d. *Al-Jum'u badya al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam, Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktifitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawarkan lagi.

- e. *Al-Tawazun bayna al-Maslahah al-Fard wa al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahtan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

- f. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah SAW pernah di tanyak oleh sahabatnya. “Apakah bentuk kesombongan itu seseorang berbaju bagus dan memakai sandal bagus?, Rasul membantahnya, kemudian Rasul menandasnya, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran.” Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah SWT.

- g. *Al-waqi'ah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya

usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendorong pendapatan mereka.

5. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan yang ingin di capai dalam suatu sistem ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut M. Nur Riyanto Al Alif adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, papan, kesehatan, dan Pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu ada empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi syariah menurut M. Nur Riyanto Al Alif, Adalah :

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
- b. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
- c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

- d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu focus utama dalam ekonomi Islam.

6. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta-500 juta, kriteria Omzet: 300 juta-2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan

menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.

Adapun manfaat UMKM bagi pelaku UMKM sendiri yaitu adanya kebebasan finansial, memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri, melakukan perubahan dalam hidup serta menggali potensi diri, pengabdian diri dan mendapatkan pengakuan atas usaha, tahan banting, lebih fokus pada konsumen, mudah beradaptasi, menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang inovatif dan fleksibel.

Program Pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk: menerapkan keterampilan kewirausahaan mereka, mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada, dan secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk di presentasikan ke lembaga-lembaga keuangan. Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar, melainkan

juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.

Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹⁶

Tabel 1
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: BPS

7. Perilaku Bisnis Syariah

Pengertian perilaku menurut para ahli, diantaranya:

Menurut Robert Y. Kwick Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tersebut akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

Menurut Skinner Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses

¹⁶ M. Azrul Tanjung, "Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia (Pt Gelora Aksara Pratama)," 2015, hlm. 91-92.

adanya rangsangan terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau Tindakan yang dilakukan seseorang manusia.

Mintaroem menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil perlu adanya modal kerja dan investasi, salah satunya dengan melalui pengembangan kredit usaha kecil perbankan, dan sejenisnya. Selain itu juga perlunya kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi industri kecil.¹⁷

Menurut Boebningar dalam Isono Sadoko, kebijakan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah:¹⁸

- a. Terciptanya iklim kebijakan yang positif, tergantung pada kemampuan negara dalam menerjemahkan tujuan pembangunan.
- b. Memberikan kesempatan formal dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Hal ini berarti bahwa termasuk pengusaha kecil. memiliki peluang yang sama dalam proses pembangunan. Namun pengembangan usaha kecil, telah mengalami hambatan utama yaitu:¹⁹

¹⁷ Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6, no. 2 (2020): hlm. 243-244.

¹⁸ Arianto, "Pengembangan UMKM," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019, hlm. 234.

¹⁹ Arianto, hlm. 234.

- a. Tidak ada koordinasi di antara institusi pendukung, sehingga pelayanan bersifat sporadic.
- b. Adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan program dan investasi secara kreatif dan fleksibel.
- c. Tidak ada saluran aspirasi bagi pengusaha kecil.

Langkah strategis pengembangan UKM dalam rangka pengembangan UKM dilakukan langkah strategis yang meliputi:

- a. Perkuatan program
- b. Menentukan harga sesuai dengan kualitas yang maksimal
- c. Memilih jenis produk yang tepat
- d. Perkuatan Sumber Daya Manusia
- e. Melakukan sistem promosi
- f. Memilih lokasi paling strategis
- g. Peningkatan anggaran dan efisiensi pelaksanaannya.

Dalam pengembangan UMKM perlu melakukan strategi dan cara menggunakan sesuatu yang berbasis digital, yang mana para pelaku UMKM harus dapat bersinergi dengan warganet dengan menampilkan konten-konten kreatif. Melalui sajian konten kreatif secara otomatis dapat menarik perhatian para warganet untuk bisa ikut menyebarluaskan produknya. Dengan begitu sinergisitas ini akan bisa menjadikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM akan dikenal luas oleh para aktor warganet. Selain itu pula, sinergisitas yang dikembangkan adalah dengan menggunakan teknik reseller. Teknik ini adalah mengajak para warganet yang berasal dari generasi Z untuk bisa ikut

menjual kembali produk yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan teknik reseller oleh para generasi milenial akan bisa menjadi saluran pemasaran yang sangat baik.

Hal itu dikarenakan generasi milenial memiliki simpul-simpul pertemanan yang cukup luas. Dengan sinergitas ini diharapkan pemasaran produk UMKM digital akan semakin meningkat. Teknik reseller ini juga harus melibatkan market place seperti Lazada, Tokopedia, Shopee maupun market place lainnya. Sehingga melalui media pemasaran market place ini akan semakin membuka peluang produk UMKM dikenal luas oleh warganet. Teknik terakhir adalah, bekerjasama dengan para warganet terutama generasi untuk bisa ikut mempromosikan produk dan jasa UMKM.

Teknik ini adalah menjadikan para warganet milenial untuk bisa memberikan testimoni terhadap produk UMKM melalui media sosialnya masing-masing. Artinya, dengan semakin banyak melibatkan warganet untuk memberikan testimoni akan semakin besar peluang bahwa produk dari UMKM digital tersebut diterima oleh para konsumen di Indonesia. Sebab tanpa sinergitas antara UMKM dan warganet akan sulit pelaku usaha UMKM untuk bisa menawarkan produknya dengan cepat di media sosial. Oleh sebab, pengetahuan dalam mengenal aktor warganet hingga teknik untuk memviralkan wajib diketahui oleh para pelaku UMKM digital agar bisa bersaing. Pengetahuan seperti ini yang perlu didapat oleh para pelaku UMKM melalui pendampingan dan berbagai pelatihan oleh pihak ketiga maupun secara mandiri.

8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam

Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang melanggar seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah).

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu diharamkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah dititipkan. Usaha di zaman saat ini bisa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syaria". Menurut pendapat jumhur ulama", rukun jual beli ada tiga, yaitu:²⁰

- a. Orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul), dan

²⁰ Telsy Fratama Samad, "Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 4, no. 1 (2019): hlm. 6567.

c. Objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/ pengganti barang)

Semua kontrak (akad) yang sah harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (gharar) mengenai subjek atau pertimbangan (harga) yang ada dalam pertukaran. Untuk menghindari ketidakpastian, penjualan yang sah menuntut komoditas yang diperdagangkan harus ada pada waktu penjualan; penjual seharusnya sudah memperoleh kepemilikan atas komoditas. Salam dan istishna” adalah dua pengecualian terhadap prinsip syariah dan pembebasannya atasnya diperbolehkan asalkan tercipta kondisi-kondisi keabsahan dimana gharar dihapuskan dan kemungkinan timbulnya perselisihan atau eksploitasi hak diminimalkan. Kondisi-kondisi tersebut berhubungan dengan penentuan yang tepat atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu serta tempat penyerahan barang tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Makna ayat diatas yaitu apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan (*tijarat*) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupan. Dan carilah karunia Allah SWT dalam bentuk rizqi yang memang dikaruniakan Allah untuk hambanya. Dalam

konteks ayat *fadh* Allah adalah keuntungan-keuntungan (*al-arbah*) di dalam mu'amalat dan usaha-usaha (*makasib*) yang telah kita lakukan.²¹

- a. Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafal tertentu, sehingga semuanya kembali kepada adat kebiasaan.
- b. Tidak terbukti adanya syarat ijab qabul secara lisan dalam nash-nash syariat umat manusia telah terbiasa melakukan jual-beli di pasar-pasar dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafal akad) di berbagai negeri dan tempat, sehingga itu sudah menjadi *ijma*".
- c. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi *e-commerce* dengan keabsahan akad pada hukum perikatan Islam, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam hal ini. Dalam rukun akad dijelaskan bahwa suatu akad akan sah jika subjek, barang, dan sighat memenuhi beberapa ketentuan.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli (muamalah). Dalam Islam terdapat beberapa kontrak/ akad mengenai transaksi jual beli, seperti: bai' as-salam, bai' al-istisna, dan bai' muajjal. Penjelasan mengenai ketiga akad dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. *Bai' as-salam* merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian. *As-salam* atau

²¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 115.

²² Rakhmanita, "Usaha Kuliner Berskala Mikro dan Kecil di Desa Gunung Sindur Kab.Bogor," t.t., hlm. 106-107.

disebut juga *as-salaf* merupakan jual beli dengan pembayaran disegerakan sedangkan penyerahan barang ditangguhkan, lebih lanjut dijelaskan bahwa *as-salam* mengandung makna penyerahan.

- b. *Bai' al-istisna* merupakan suatu perjanjian dimana pembeli memberi order atau pesanan kepada penjual dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan telah dibuat. Jika dilihat dari ketersediaan barang ketika transaksi, maka bentuk *bai' al-istisna* memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam* yaitu barang belum tersedia secara konkret. Namun dalam hal pembayaran terdapat perbedaan pada kedua jenis akad tersebut, *bai' as-salam* mengharuskan pembayaran bersifat disegerakan, sedangkan *bai' al-istisna* boleh ditangguhkan ataupun disegerakan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.
- c. *Bai' muajjal* merupakan suatu perjanjian dimana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran.

Persyaratan dalam melakukan transaksi yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan syariah, harus jelas dan diketahui, dalam ekonomi syariah UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial, Perintah ini berlaku pada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang.

Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan dihadapan Allah Swt. Dan Rasul-nya

serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang debutkan oleh Allah SWT.²³

Dalam islam, menjalankan suatu kegiatan usaha seperti berdagang merupakan kegiatan yang di ridhai oleh Allah SWT, dimana usaha tersebut harus dikembangkan agar lebih baik kedepannya. Dalam mengembangkan usaha seperti memasarkan dan mengelola produk yang akan disalurkan ke masyarakat tentu harus diperhatikan agar usaha yang dijalankan tidak menimbulkan kemudharatan Islam sangat mendukung manusia yang mau berusaha dengan cara bekerja sehingga mampu memperbaiki taraf hidupnya, bekerja dipandang sebagai ibadah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu Allah menjelaskan kepada umatnya bahwa Allah memberikan berbagai karunia yang berlimpah di muka bumi ini, dan tugas dari ummat itu sendiri adalah berusaha untuk mengelolanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 5-7

وَاللّٰهُ تَعَمَّرَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagaimana kamu makan (5). Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan (6). Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu Negara yang tidak kamu sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran atau memayahkan (diri). Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (7).

²³ Kurniawati Annisa Dwi, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam" Vol.2, no. 1 (2019): hlm. 91-92.

Dari kandungan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah telah memberikan kepada ummatnya sebagai manfaat yang bisa mengambil dari seekor binatang ternak dengan cara dikelola. Apabila manusia menginginkan sesuatu yang lebih banyak maka di iringi dengan usaha sehingga siapa yang bersungguh-sungguh maka ialah yang mendapatkannya. Begitu juga halnya dengan usaha yang telah dijalankan oleh pelaku UMKM di Padangsidimpuan, dimana mereka terus mengembangkan usahanya agar lebih berkembang lagi.

9. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang yaitu:

- a. Penyediaan lapangan kerja dalam penyerapan tenaga kerja patut di perhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan Usaha Kecil dan Menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh berkembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industry kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait sumber daya alam sekitar.

e. Memiliki potensi untuk berkembang berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor yaitu:

1) Faktor internal

Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia: kendala pemasaran produk Sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran mampu dalam memngaksesnya. Khususnya dalam informasi pasar, sehingga sebgaiian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja: kecenderungan konsumen yang belum mencapai mutu produk industry kecil.

2) Faktor eksternal

Muncul dari pihak pengembang dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya program tumpeng tindih.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kekuatan dan kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terjadi karena bebrapa hal, dari tumpeng tindih lembaga yang ada dan terlalu banyak syarat yang diberikan dalam hal pemberian modal membuat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum berkembang.²⁴

²⁴ Ilham Aliyansyah, "Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Ilham Aliyansyah, "Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ira Hasti Priyadi, Moh Syahri Fithriyah Rahmawati (2015) ²⁵	Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Bertempat di Dusun Erpen Barat Desa Pasanggar, Kecamatan Pagentenan, Kabupaten Pamekasan, pemahaman para pelaku usaha dan masyarakat ditingkatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dalam hal ini, edukasi dilakukan berkesinambungan sehingga pada akhirnya pengetahuan masyarakat lebih memadai. Dengan demikian, mereka bisa mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan muamalah mereka.
2.	Siti Usniah Anas Alhifni (2021) ²⁶	Karakteristik entrepreneur syariah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bogor	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan pemahaman entrepreneur pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan Teknik analisis data menggunakan analisis fenomenologi. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tiga usaha UMKM di Bogor. Hasil penelitian

²⁵ Nurul Amalia Sari, "Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha UMKM di Kota Makassar," Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2017.

²⁶ Novia Krisna Wati, "Analisis Penerapan Revolusi Industri 4.0 Dan Pendapatan UMKM," Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

			ini menunjukkan bahwa, kegiatan usaha yang dipraktikan oleh setiap UMKM dimulai dari proses produksi dan proses pemasaran , UMKM di wilayah Bogor telah mempunyai karakter jujur (Shiddiq), berbisnis secara adil atau keadilan.
3.	Rizki tri anugrah bhakti (2013)	Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil	Pemberdayaan usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) memulai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah di kota Malang masih terbentur pada risiko yang harus di hadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai shahibul maal mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola(mudharib) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi mudharib dan usahanya tersebut.Oleh sebab itu maka untu meminimalisir risiko yang ada bank menerapkan pola executing, yaitu melakukan pembiayaan mudhrabah tidak secara langsung kepada (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
4.	Sri Nurmayanti (2021)	Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Bonena)	Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif ekonomi syariah UMKM di Makassar sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan peran UMKM usaha kuliner tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, berperan penting untuk membangun perekonomian Negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk

			memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang.
5.	Pradytia Herlyansah (2016)	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang	Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Tangerang. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi Permodalan., Pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi kota Tangerang belum berjalan dengan optimal sosialisasi yang di lakukan Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota Tangerang belum efektif karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, fasilitas yang disediakan oleh dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota Tangerang belum memadai..

Berdasarkan Penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti, yaitu:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ira Hasti Priyadi, Moh Syahri Fithriyah Rahmawati (2015) Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penerapan prinsipekonomi syariah pada saat ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan usaha UMKM di kota Padangsidimpuan.
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Usniah Anas Alhifni (2021) Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui karakteristik entrepreneur pada

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bogor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lebih terfokus pada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan perilaku usaha UMKM di kota Padangsidimpuan.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki tri anugrah bakhti (2013), yakni melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan usaha UMKM di kota Padangsidimpuan.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurmayanti (2021) menjelaskan pengembangan usaha pengembangan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif ekonomi syariah UMKM, dan kepada strategi pengembangan usaha dalam perspektif islam
5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradytia Herlyansah (2016) terfokus pada belum adanya Lembaga Keuangan Mikro yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permodalan, pemberdayaan yang dilakukan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota Tangerang belum berjalan dengan optima. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan usaha UMKM di kota Padangsidimpuan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai Mei 2023. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Terfokusnya yaitu Pelaku UMKM Di Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁷

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat berupa benda, manusia yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.²⁸ Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Padangsidempuan yang merupakan pelaku UMKM.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 75.

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 231.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Amruddin dan Zainal Asikin, “Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama”. Yakni merupakan sumber pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.²⁹

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada pelaku UMKM di Padangsidempuan. Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi maupun pengamatan langsung.³⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain oleh peneliti sebagai informasi tambahan. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.³¹ Data yang didapatkan dari rujukan buku-buku, jurnal, yang terkait dengan penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 402.

³⁰ Masayu Rosyidah, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2021), hlm. 121.

³¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Edisi Revisi 2, 2010), hlm. 127.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:³²

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu pembahasan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan melalui proses interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertatap muka secara langsung atau berhadapan antara fisik yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Padangsimpuan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksud sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang di anggap penting dari risalah resmi yang terdapat baik di penelitian maupun di instansi lain yang berpengaruh dengan lokasi penelitian. Dalam hal ini data peneliti gunakan adalah berasal dari hasil catatan kinerja transaksi pelaku UMKM Padangsidimpuan.

3. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data yang dikerjakan melalui pengadaan proses penelitian dengan teliti, serta pencatatan dengan teratur.³³ Dalam penelitian ini observasi secara langsung ke masyarakat para pelaku UMKM Padangsidimpuan. Metode ini adalah metode pengumpulan

³² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

³³ Imam Gunawan, *Motede Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.

data dan pencatatan keterangan dari para pedagang dan pembeli. Menyelidiki dan mencatat apa yang diperlukan sehubungan dengan data yang diselidiki. Metode ini merupakan metode pengumpulan data, mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data yang diselidiki.

F. Teknik Analisis Data

Analisa Data yaitu pengantar dan penerapan dari logika agar mengetahui dan mampu menafsirkan data yang sudah dibuat tentang yang menjadi subjek masalah dalam teknik analisis sesuai informasi manajemen yang diinginkan, desain atau karakteristik penelitian dan sifat-sifat data yang telah diperoleh.³⁴

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kata kedalam katagori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih dimana yang dan yang mana dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan juga orang lain. Adapun peroses analisis didalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi yang dilakukan untuk menentukan pokok penelitian ini masih bersifat sementara.³⁵ Dan akan berkembang selama peneliti masuk dan selama dilapangan.

³⁴ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish, CV.Budi Utama, 2020), hlm. 21.

³⁵ nik Niken Septantiningtyas, *PTK, Penelitian Tindakan Kelas* (Jawa Tengah: Tim lakeisha, 2020), hlm. 87.

2. Analisis selama dilapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai mengumpulkan data dalam priode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu data yang dianggap kredibel. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipantau oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan, disaat peneliti dalam penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki polanya.³⁶ dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun

³⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Predina Pustaka Grup, 2022), hlm. 140.

secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan diakhir laporan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.³⁷ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:³⁸

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan
2. Membandingkan apa yang disampaikan masyarakat para UMKM.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

³⁷ Masayu Rosyidah, *Metode Penelitian*, hlm. 88.

³⁸ Masayu Rosyidah, hlm. 89.

Setelah data diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

Pengecekan keabsahan data dari adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³⁹ Mengenai apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada bagian pedagang, pembeli, dan kepala pengelola pasar. Dari beberapa sumber diatas data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan diminta kesepakatan (member check) dengan dua sumber data tersebut.
2. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Pondok Jati Taman Sidarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 199.

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.

3. Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data. Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai yaitu member check, yaitu pengkonfirmasi data yang diperoleh yang bersangkutan baik kepada individu ataupun kelompok diskusi pemberi data guna mengetahui data yang disetujui dan yang tidak disetujui. Data yang telah disetujui bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik, agar bisa dijadikan bukti bahwa peneliti telah melakukan member check.
4. Menggunakan bahan referensi, yaitu sesuatu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan untuk membuktikan data yang ditemukan. Seperti hasil wawancara disertai dengan foto atau audio atau rekaman kamera. Menggunakan buku, media online terpercaya, dokumentasi atau hasil survey yang lain.⁴⁰

⁴⁰ Ibnu Bandaharo Harahap, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah* (IAIN Padangsidempuan: Skripsi, 2021), 30-40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang UMKM Padangsidempuan

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal, sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Padangsidempuan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Padangsidempuan setiap harinya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk data yang pasti tidak bisa ditentukan karena setiap harinya akan ada UMKM yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM Padangsidempuan. Berbagai jenis usaha di jalankan dari produk yang dihasilkan sendiri, sampai menjual makanan siap saji, dan penjual pedagang kaki lima.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan

usaha besar dan badan usaha milik Negara.⁴¹

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pergerakan ekonomi yaitu meningkatkan peluang kerja. Setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di dirikan merupakan peluang baru bagi orang mencari pekerjaan. Tidak seperti perusahaan besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cenderung memajang syarat lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini sangat membantu dalam perekonomian masyarakat terutama dalam perekonomian keluarga dan telah memenuhi indikator kesejahteraan.⁴²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk dengan Peraturan Daerah kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Padangsidempuan pasal 2 (d), dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pasar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Padangsidempuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

⁴¹ Hadion Wijoyo, dkk, *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal*, hlm. 4.

⁴² Sri Nurmayanti, "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah", Skripsi," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

B. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Pelaku UMKM Padangsidimpuan

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM khususnya pelaku UMKM yang berada di Padangsidimpuan merupakan salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan, serta mengarahkan masyarakat untuk mampu menggali lebih dalam lagi kemampuan yang dimiliki dan mampu memelihara hasil usaha agar tetap mandiri. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM di Padangsidimpuan lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekitar Kota Padangsidimpuan. Adapun penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang di jual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan Langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usaha juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti dapat memberikan beberapa macam

rekomendasi agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana, adapun rekomendasi terkait penerapan prinsip ekonomi syariah yang dapat dilakukan pelaku UMKM Padangsidempuan dalam mengembangkan usahanya adalah:

1. Memiliki niat yang baik

Niat dianggap sebagai salah satu Langkah yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM untuk memulai usahanya, apabila niat yang baik maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan apabila memiliki niat yang tidak baik maka keburukan yang akan didapatkan. Seperti yang di jelaskan ibu Marlina

Hasil wawancara dengan Ibu Marlina selaku pelaku UMKM usaha dagangan aneka Kue di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Awal mulai usaha ini ada ketika saya memiliki niat yang lurus yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak saya, maka Allah melancarkan usaha saya, usaha saya ini yang saya jual kue buatan sendiri jadi bebas dari pengawet yang berbahaya bagi Kesehatan konsumen. Ketika saya menjual makanan tentu harus menjaga kebersihan lingkungan agar pembeli tertarik untuk membelinya, sebagaimana dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman.

2. Menjalankan usaha yang halal

Dalam Islam kehalalan sebuah usaha merupakan suatu yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga bagi para pelaku usaha baik itu dalam bentuk makanan, minuman, benda dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maya

Hasil wawancara dengan Ibu Maya selaku pelaku UMKM usaha aneka kue di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Saya jualan aneka kue. Jadi proses pengolahan kue nya saya lakukan dengan karyawan saya berjumlah 3 orang. Bahan-bahan untuk

pembuatan kue nya saya jamin 100% halal dan saya mengutamakan kebersihannya sesuai dengan prinsip Islam.⁴³

3. Mengutamakan sportifitas dalam menjalankan usaha

Pada saat kita memulai usaha, di dalam hukum Islam sportifitas merupakan hal yang penting, tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan atau merusak kepentingan orang lain. Seorang Muslim dalam menjalankan usaha harus berkompetisi secara sehat agar usaha yang dimiliki di Ridhai oleh Allah SWT.

Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku pelaku UMKM kelontong di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Walaupun tetangga saya tidak jauh dari rumah saya membuka usaha juga saya tetap semangat, setiap masing-masing individu telah Allah ciptakan, tentu Allah juga telah menentukan rezekinya, tidak perlu menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi.

4. Menjaga kebersihan lingkungan

Dalam menjalankan usaha tentu tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang, itu menjadi salah satu penilaian yang akan dilakukan oleh konsumen, di dalam Islam kebersihan itu merupakan sebagian dari pada iman.

Bentuk usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM Padangsidempuan masih sangat minim dengan penerapan prinsip syariah yang harusnya menjalankan usaha tidak dengan menipu pelanggan, tidak memaksa dan juga saling terbuka antara pembeli dan juga penjual, sebagaimana dalam mengembangkan usahanya harus berlandaskan iman kepada Allah SWT,

⁴³ Ibu Maya, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Usaha Aneka Kue di Padangsidempuan, 12 Maret 2023, Pukul 11.29 WIB.

menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya. Dalam pengembangan usahanya para pelaku UMKM di Padangsidempuan memproduksi bahan-bahan yang tidak mengandung zat yang haram, mengutamakan kebersihan lingkungan usaha, dan tidak melakukan hal-hal yang di larang dalam Islam seperti riba, maysir, gharar, dan tadlis dalam mengembangkan usahanya.

5. Penentuan tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung bagi yang menjalankan usaha, karena apabila tidak ada tenaga kerja tentu usaha-usaha yang dimiliki tidak dapat berjalan dengan baik.

Pemilik rumah makan tersebut memiliki 5 karyawan dan seluruh karyawannya diharuskan memegang nilai-nilai jujur dan amanah, Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pemilik rumah makan :

Yang berkerja disini Cuma 5 orang, yang penting anaknya jujur, baik dan amanah, ramah sama konsumen, karna pernah dulu pernah saya punya karyawan tetapi berlaku seenaknya terhadap konsumen disini, dia menetapkan harga jual lebih tinggi, dan konsumen langsung protes mungkin hal yang dilakukannya sudah lama terjadi tapi saya tidak tahu, dan setelah saya tahu, langsung saya ambil tindakan tegas dengan memberhentikan karyawan tersebut, guna untuk diharapkan karyawan lainnya tidak ikut-ikutan melakukan tindakan tidak jujur dan curang seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa mereka menjalankan usahanya dengan tetap memegang teguh nilai kejujuran dan menidak tegas terhadap karyawan yang melakukan kecurangan.

6. Modal

Modal merupakan sesuatu yang terpenting dalam memulai usaha yang dijalankan apabila tidak ada modal maka usaha juga tidak bisa didirikan sebagaimana mestinya. Dengan adanya modal tentu saja pengusaha bisa menentukan usaha apa yang akan dibuka dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang usahanya seperti untuk menyewa ruko, kursi, meja dan sebagainya. Sebagaimana wawancara dengan ibu Annisa

Hasil wawancara dengan Ibu Annisah selaku pelaku UMKM toko Kelontong di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Kalau masalah modal awal usaha saya ini berawal dari modal orangtua saya yang memberi pinjaman untuk saya membuka usaha ini, banyak yang menawarkan pinjaman dari Bank-Bank, tapi saya tidak mau, karena mengambil uang pinjaman dari Bank membuat saya kwalahan untuk harus membayarnya, belum lagi kalau saya tidak tepat waktu membayarnya, urusannya akan lebih panjang karena hasil dagangan saya juga tidak menentu. Jadi lebih baik saya pakai modal orangtua saya biarpun sedikit.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa modal merupakan sesuatu yang penting dalam memulai usaha yang dijalankan, apabila tidak ada modal maka usaha juga tentu tidak bisa didirikan sebagaimana semestinya. Dengan adanya modal tentu saja pengusaha bisa menentukan usaha apa yang akan dibuka dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang usahanya seperti membeli meja, kursi, dan lain sebagainya untuk keperluan berdagang.

⁴⁴ Ibu Annisah, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Toko Kelontong di Padangsidempuan, 26 Februari 2023, Pukul 14.29 WIB.

7. Lokasi Usaha

Lokasi usaha merupakan tempat dimana para pelaku usaha UMKM menjual dagangannya, lokasi juga merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan usaha. Lokasi yang strategis tentu akan membuat usaha yang dibangun lebih cepat berkembang.

8. Pelayanan.

Dalam menjalankan usaha pelayanan harus tetap diperhatikan, sebagaimana pelayanan dalam menjalankan usaha itu tentu harus baik dan dapat menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli dagangannya dan kemudian akan kembali lagi untuk membelinya. Dengan seperti itu tentu saja para pedagang. Bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang membuat usaha yang dijalankan oleh pedagang bisa berjalan dengan lancar. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik lagi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Minta

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Minta selaku pelaku UMKM toko Kelontong di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Setiap pelayanan yang saya berikan kepada pelanggan saya insyaAllah yang terbaik, terutama dari keramahamahan kami kepada pelanggan sampai pelanggan saya memanggil saya dengan sebutan “ummi”, jadi sudah sangat akrab hal yang harus saya perhatikan pada saat melayani para pelanggan dengan sapaan yang baik sehingga pelanggan tidak merasa asing dengan saya, murah senyum dan lemah lembut waktu pelanggan ingin membeli, seperti itu cara saya meningkatkan dagangan saya kepada pelanggan.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam menjalankan usaha, pelayanan harus tetap diperhatikan, sebagaimana pelayanan dalam

⁴⁵ Ibu Minta, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Kelontong di Padangsidempuan, 5 Maret 2023, Pukul 13.10 WIB.

menjalankan usaha itu tentu harus baik dan dapat menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli dagangannya dan kemudian akan kembali lagi untuk membelinya. Dengan seperti itu tentu saja para pedagang bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang membuat usaha yang dijalankan oleh pedagang bisa berjalan dengan lancar. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik lagi.

9. Jenis produk

Dalam menjalankan suatu usaha tentu saja harus mempersiapkan produk-produk apa saja yang akan dipasarkan, contohnya saja seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Setiap pelaku usaha harus pandai-pandai memilih barang apa saja yang akan diperjualbalikan dan sebaiknya menyediakan barang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan Ibu Yati selaku pelaku UMKM usaha bakso di

Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Saya membuka usaha bakso ini sudah berjalan bertahun-tahun Alhamdulillah, Saya menjual bakso disekitar disini karna dekat dari komplek sekolah, jadi saat anak-anak SMP dan SMA pulang sekolah pasti Sebagian mereka singgah untuk membeli jualan saya. Apalagi cuaca dingin makin banyak pelanggan yang lain nya.⁴⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Yusra selaku pelaku UMKM usaha Grosi

di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Saya pernah mendapatkan sumber pendanaan untuk modal usaha UMKM ini dari Pegadaian Syariah disitu saya menggadaikan barang milik saya, saya lebih tertarik pada Pegadaian Syariah di bandingkan Pegadaian Konvensional, karena sudah kita ketahui juga bahwa pegadaian syariah pada dasarnya produk – produk berbasis syariah

⁴⁶ Ibu Yati, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Usaha Bakso di Padangsidempuan, 12 Maret 2023, Pukul 10.10 WIB.

memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Ibu Yusrah lebih memilih Lembaga keuangan Syariah seperti Pegadaian Syariah, Pegadaian syariah di bandingkan Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Dimana sudah kita ketahui bahwa produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik tidak adanya bunga. Disamping itu, Pegadaian Syariah bertujuan untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, ini didukung oleh Mannan yang berpendapat bahwa Pegadaian Syariah dimaksud untuk menciptakan masyarakat seimbang. Karenanya, tujuan dari Pegadaian Syariah berbeda dengan Pegadaian Konvensional.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Safran selaku pelaku UMKM toko Kelontong mengatakan bahwa:

Alasan saya memilih Lembaga Keuangan Syariah seperti Pegadaian Syariah, karna saya tertarik dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dengan barang jaminan yang relatif mudah bagi masyarakat, dan biasanya masyarakat yang berhubungan dengan Pegadaian Syariah adalah masyarakat menengah kebawah alasannya karena Pegadaian Syariah lebih memfokuskan dalam pembiayaan kecil yang bisa di peroleh oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam jangka waktu pendek dengan margin yang rendah. disisi lain saudara saya juga menyarankan untuk mendapatkan modal dari Pegadaian Syariah saja karna dia juga sudah pernah sebelumnya mendapatkan modal dari Pegadaian Syariah.⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku UMKM lebih memilih pegadaian syariah dibandingkan pegadaian konvensional, dikarenakan

⁴⁷ Ibu Yusrah, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Grosir di Padangsidempuan, Mei 2023, Pukul 15.45 WIB.

⁴⁸ Bapak Safran, Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM toko Kelontong di Padangsidempuan, Mei 2023, Pukul 18.10 WIB.

pelaku UMKM menjauhi riba.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perilaku Para Pelaku UMKM di Padangsidempuan

Adapun perilaku pelaku UMKM di Padangsidempuan yang lebih mengutamakan kebersihan kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekita Padangsidempuan.

Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang di jual. Hal yang penting yang harus di miliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan Langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usahajuga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perilaku UMKM di Padangsidempuan

Adapun implementasi prinsip-prinsip syariah di Padangsidempuan dapat terlihat dari adanya kesesuaian beberapa perilaku pelaku usaha UMKM

dengan prinsip syariah yang memakai teori (Zainudin, Ali 2009:7) yaitu:

- a. Prinsip yang pertama yaitu, siap menerima resiko yakni pelaku usaha UMKM di Padangsidempuan sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta di lapangan beberapa pelaku usaha memproduksi usahanya dengan baik dan sesuai dengan kaidah syariah. Barang dan jasa yang haram di larang untuk di produksi ataupun dipasarkan, serta siap menerima resiko, karena mereka sadar bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.
- b. Prinsip kedua yaitu tidak melakukan penimbunan, dimana pelaku UMKM Padangsidempuan tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar, serta larangan keras melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.
- c. Prinsip yang ketiga yaitu tidak melakukan monopoli, Islam menghendaki mekanisme pasar dalam bentuk persaingan sempurna. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan interview pasar Monopoli, doupoli, oligopoly dalam artian hanya ada penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal, terkait hasil wawancara di lapangan bahwa pelaku UMKM mendistribusikan barang dagangannya dengan melakukan persaingan secara sehat dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya.
- d. Prinsip keempat yaitu pelarangan Riba, Ada orang yang berpendapat bahwa

Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk Bungan berbunga riba dilarang karena dekat dengan eksploitas. Masalah eksploitas ini terlihat dari bunya ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang, bunga sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern. Hal ini terlihat jelas pelaku UMKM. Hal ini terlihat jelas pelaku UMKM Padangsidempuan lebih memilih melakukan pinjaman modal kepada keluarga, Pegadaian syariah daripada Bank, seperti halnya beberapa pelaku usaha UMKM di Padangsidempuan tersebut paham akan adanya riba, disamping itu alasan lainnya adalah pinjaman keluarga lebih mudah pelaksanaannya di bandingkan pinjaman kepada Bank konvensional

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Padangsidempuan disimpulkan sebagai berikut:

Adapun Perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha yang berada di Padangsidempuan mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya yang juga berada di sekita Padangsidempuan.

Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang di jual. Hal yang penting yang harus di miliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan Langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usahajuga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik..

Dalam mengembangkan usaha-usaha mikro kecil pada pedagang memiliki strategi-strategi yang juga sesuai dengan ajaran islam dimana strategi yang dijalankan adalah mendapatkan modal dari Lembaga Keuangan Syariah seperti, Pegadaian Syariah dimana sudah kita ketahui bahwa produk- produk berbasis syariah memiliki karakteristik tiada adanya bunga. Maka dari itu Para pelaku UMKM di Padangsidempuan lebih memilih Pegadaian Syariah di bandingkan Pegadaian Konvensional . Segala jenis produk yang dijual tidak mengandung unsur-unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *tadlis*. Dalam melakukan pelayanan juga lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam Islam kegiatan perdagangan seperti inilah yang dianjurkan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM di Padangsidempuan

Untuk para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk terus memperluas usahanya agar dapat meningkatkan peran UMKM sesuai dengan ajaran Islam, dan meningkatkan pendapatan yang berhubungan dengan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja sebagai pelaku UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Padangsidempuan agar mempertimbangkan judul selanjutnya yang sudah ada

dalam penelitian ini contohnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM Padangsidimpuan

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak Akademik sebagai bahan pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Velti Mokolensang. “Analisis Keuntungan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Usaha Kuliner di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara” Vol.17, no. 1 (2021).
- Ani Rakhmanita. “Usaha Kuliner Berskala Mikro dan Kecil di Desa Gunung Sindur Kab.Bogor,” Kondisi Pasca Covid-19, Vol.19, no. 1 (2020).
- Arianto. “Pengembangan UMKM,” Jurnal Administrasi Bisnis, 2019.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Arum Indraswarri Hendrah Kusuma. “Analisa Pemanfaatan Aplikasi Gp-Food Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malang,” Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2, no. 2 (2018).
- Azhari Akmal Tarigan. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Bambang Arianto. “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.6, no. 2 (2020)..
- Bapak Safran. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM toko Kelontong di Padangsidempuan, Mei 2023.
- Bin Hasri. “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi,” 2020. <https://www.neliti.com/id/publications/13885/analisis-pengembangan-usaha-mikro-kecil-menengah-untuk-meningkatkan-pertumbuhan>.
- Emi Suwarni, dkk. “Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro pada Era Ekonomi Digital,” Ikraith Ekonomika, Vol. 2, no. 2 (2019).
- Ferry Christian Ham, dkk. “Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado,” Jurnal Riset Akuntansi Going, Vol.13, no. 2 (2018).
- Hadion Wijoyo, dkk,. *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal*. Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Ham, dkk,. “Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado,” 2010.

- Ibnu Bandaharo Harahap. *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah*. IAIN Padangsidempuan: Skripsi, 2021.
- Ibu Aisyah. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Usaha Kelontong di Padangsidempuan, 17 Maret 2023.
- Ibu Annisah. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Toko Kelontong di Padangsidempuan, 26 Februari 2023.
- Ibu Marlina. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Dagangan Aneka Kue, 21 Februari 2023.
- Ibu Maya. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Usaha Aneka Kue di Padangsidempuan, 12 Maret 2023.
- Ibu Minta. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Kelontong di Padangsidempuan, 5 Maret 2023..
- Ibu Yati. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Usaha Bakso di Padangsidempuan, 12 Maret 2023.
- Ibu Yusrah. Hasil Wawancara Selaku Pelaku UMKM Grosir di Padangsidempuan, Mei 2023.
- Ilham Aliyansyah. “Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”,” Ilham Aliyansyah, “Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Julio Warmansyah. *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Deepublish, CV.Budi Utama, 2020.
- Kurniawati Annisa Dwi. “Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam” Vol.2, no. 1 (2019).
- Kustoro Budiarto. “Ekonomi Bisnis Digital.” Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Lumingkewas. "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut," 2019.
- M. Azrul Tanjung. "Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia (Pt Gelora Aksara Pratama)," 2015.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Pondok Jati Taman Sidarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masayu Rosyidah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2021.
- Muhammad Iqbal. "Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan," Skripsi, 2020.
- Muhammad Rizal Pahleviannur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Predina Pustaka Grup, 2022.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Edisi Revisi 2, 2010.
- Niken Septantiningtyas. *PTK, Penelitian Tindakan Kelas*. Jawa Tengah: Tim lakeisha, 2020.
- Novia Krisna Wati. "Analisis Penerapan Revolusi Industri 4.0 Dan Pendapatan UMKM," Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Nurul Amalia Sari. "Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha UMKM di Kota Makassar," Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Rakhmanita. "Usaha Kuliner Berskala Mikro dan Kecil di Desa Gunung Sindur Kab.Bogor," t.t.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri Nurmayanti. "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah", Skripsi," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Kencana, 2017.

Telsy Fratama Samad. "Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Economic and Business OfIslam*, Vol. 4, no. 1 (2019).

Valen Abraham Lumingkewas. "Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada Pt. Bank Sulut," *Jurnal EMBA*, Vol.1, no. 2 (2013).

Wiwik KUSDARYANI. "Pengembangan UMKM melalui Literasi Digital Pada Era 4.0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, no. 1 (2019).